

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**

NOMOR : 39/K.BAWASLU.SB-10/HK.01.01/VIII/2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
 - b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam rangka Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Solok terhadap proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tentang putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terkait nomenklatur Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 Tentang

Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Serta Walikota;

10. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 tertanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor: 910/424/BKD-2020 Nomor: 14/K.SB-10/KU.00.01/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Solok Tahun 2020;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

a. Penanggung Jawab

1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

b. Ketua

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
2. Mengkoordinasi dengan instansi terkait teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

c. Sekretaris

Memfasilitasi dan mengarahkan anggota terkait segala kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

d. Anggota

1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok;

KEEMPAT

: Panitia Pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Rp 1.450.000,-/bulan
2. Ketua : Rp 1.200.000,-/bulan
3. Sekretaris : Rp 1.050.000,-/bulan
4. Anggota : Rp 950.000,-/bulan

KELIMA

: Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Agustus 2020 sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Koto Baru
Pada tanggal : 14 Agustus 2020

KETUA;

AFRI MEMORI, SE

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 39/K.BAWASLU.SB-10/HK.01.01/VIII/2020
TANGGAL : 14 Agustus 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	AFRI MEMORI,SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	PENANGGUNG JAWAB
2	MARA PRANDES,S.KOM	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK	KETUA
3	ROMI RINDANG NAHAR,SP	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SOLOK	SEKRETARIS
4	SURYA AKMAL,A.Md	PELAKSANA	ANGGOTA
5	RINA MARLENI,SE	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	ANGGOTA
6	TRI SUCI RAMADHANI, SH	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
7	IRADAH UBUDIYAH,SH	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
8	SURYADI PERMANA,A.Md	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
KETUA;



AFRI MEMORI, SE